

BAB IV

KESIMPULAN

Penerapan Undang Undang No 5 Tahun 1979 sangat berdampak pada pemerintahan Desa, baik dampak positif maupun negatif. Meski sejauh ini dampak negatiflah yang paling terlihat. Pelaksanaan UU tersebut melemahkan atau menghapus unsur unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi yang diimpikan tidak lebih hanya sekedar slogan dalam retorika pelipulara. Segala persoalan tidak lagi diselesaikan dalam musyawarah, adapun musyawarah hanya antar pejabat elit dan pejabat – pejabat kecil seperti kepala desa hanya tinggal menjalankan apa yang telah disepakati para petingginya.

Pemerintahan desa sulit berkembang sulit berkembang dengan efektif, kebanyakan desa dililit serba keterbatasan. Akibat kondisi yang serba terbatas itu, sulit untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, apalagi pembangunan yang berstandar kepada partisipasi masyarakat. Kesulitan ini timbul bukan saja karena keterbatasan kemampuan kepala desa menjangkau kepemimpinan masyarakat yang berada ditingkat nagari, tetapi juga disebabkan terbatasnya sumber daya alam dan manusia dari masing- masing desa.

Pada tahun 1983 nagari Ujung Gading menjadi salah satu nagari yang juga berubah pemerintahannya dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Nagari yang memang mempunyai beragam adat istiadat itupun ikut merasakan

dampak negative dari pnerapan UU No 5 Tahun 1979 tersebut. Walaupun banyak desa-desa di Sumatra Barat pada zaman Orde Baru yang tidak memberdayakan adat, tetapi berbeda halnya dengan di Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, Pucuk Adat sangat berperan dalam masyarakat.

Sebelum diberlakukannya UU No 5 Tahun 1979 Pucuk Adat selain berfungsi sebagai Penengah diantara budaya dan adat yang berlaku di Ujung Gading karena terdapat beberapa etnis bangsa yang tinggal disana juga sebagai orang yang bertugas sebagai orang yang mengurus tanah wilayah, mengatur aset-aset adat dan nagari juga mengurus sengketa sako dan pusako. Setelah penerapan UU No 5 Tahun 1979 Pucuk Adat di Nagari Ujung Gading hanya bertugas pengaturan aset – aset adat dan penguasaan tanah wilayah. Selain itu sistem musyawarah bersama juga menghilang selama penerapan UU No 5 Tahun 1979, musyawarah hanya dilakukan oleh pejabat – pejabat tinggi desa dan seringkali tidak sejalan dengan KAN sehingga sangat dirasakan berukurangnya pemahaman adat dalam masyarakat.

Campur Tangan pemerintahan pusat dalam pemerintahan desa sangat terlihat jelas sekali. Kuatnya Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto dengan kekuasaannya yang bersifat Otoraksi tidak bias dipungkiri. Pemerintah pusat selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan desa. Bentuk ikut campur pemerintahan terlihat pada salah satu usaha pemerintah untuk mengadakan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa melalui instruksi Menteri pada Negri

Nomor : 411/24/059 pada tahun 1988. Pekan orientasi ini dilaksanakan dengan alasan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Pada dasarnya kebijakan – kebijakan pemerintahan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah telah diatur sedetail mungkin oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan terendah seperti desa Cuma tinggal menerapkan ketentuan – ketentuan yang telah dibuat oleh para elit politik. Sehingga, kebijakna –kebijakan dan permasalahan yang bias diputuskan oleh LMD atau kepala desa cuma permasalahan – permasalahan yang sifatnya tidak strategis, serta bagaimana praktek pelaksanaannya kebijakan –kebijakan yang sudah digariskan dari atas

